



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WELLEM JOZEF MANUPUTTY alias WEILEM
JOZEP alias OKI;
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 28 September 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Teluk Kumai Timur No 47 Kel Tanjung Perak Kec
Krembangan Pabean Cantikan Kota Surabaya Jawa
Timur/Jl Pekayon 24-A RT 01 RW 03 Kel Kalisari
Jakarta Timur
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karwayan swasta
Pendidikan : S-1.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
 6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLEM JOZEF MANUPUTTY alias WEILEM JOZEP alias OKI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLEM JOZEF MANUPUTTY alias WEILEM JOZEP alias OKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kardus kamera Canon type EOS-60D;
 - 1 (satu) buah kardus lensa tele 70-200 mm;
 - 1 (satu) buah kardus lensa Canon wide 17-40 mm
 - 1 (satu) buah kardus flash Canon 430 EX II;
 - 2 (dua) lembar nota kontan bukti pembelian seperangkat alat kamera Canon type EOS 60D, flash Canon 430 EX II, lensa Canon wide 17-40 mm.

Dikembalikan kepada saksi ADI KUNCORO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WELLEM JOZEF MANUPUTTY alias WEILEM JOZEP alias OKI pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di mesin Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memberikan bantuan, dengan sengaja dan melawan

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat Studio Foto RAYA FOTO yang beralamat di Jl Raya Jatiwaringin No 14D Pangkalan Jati Kel Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur. Terdakwa datang dengan menggunakan seragam dinas Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan bertemu dengan Sdr ADI KUNCORO sebagai karyawan. Terdakwa memberikan order kepada Sdr ADI KUNCORO untuk melakukan foto kapal laut yang telah diperbaiki di dok Pelabuhan Tanjung Priok. Terdakwa melakukan percakapan dengan Sdr ADI KUNCORO sebagai berikut :

Terdakwa : Mas, saya mau foto kapal laut yang telah diperbaiki bias atau tidak?

Sdr ADI K : Bisa

Terdakwa : Fotonya dari arah samping kanan, samping kiri dari arah depan dan belakang

Sdr ADI K : Perlu ngga ruang nahkoda?

Terdakwa : Iya peru, harganya berapa?

Sdr ADI K : Diperkirakan harganya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Terdakwa : Oke saya setuju tapi pembayaran secara cash setelah selesai pemotretan

Sdr ADI K : Tapi saya mencari fotografer dulu

Terdakwa : Oke saya minta nomer hp mas biar nanti bias saya hubungi

- Selanjutnya di hari yang sama sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr ADI KUNCORO dan menanyakan apakah sudah ada fotografernya lalu Sdr ADI KUNCORO menjawab belum ada fotografer. Pada jam 12.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr ADI KUNCORO dan sudah mendapatkan fotografer yang dimaksud. Terdakwa meminta Sdr ADI KUNCORO agar mengirimkan data-data barang yang akan dibawa melalui layanan pesan singkat (*short message service/sms*) dengan alasan akan Terdakwa buat surat ijin masuk barang ke dalam kapal.
- Pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa menjemput Sdr LUKMAN BASUKI dan LISEN dengan

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam menuju studio foto RAYA FOTO yang beralamat di Jl Raya Jatiwaringin No 14D Pangkalan Jati Kel Cipinang Melayu Kec Makasar Jakarta Timur. Sdr LUMAN BASUKI dan LISEN Terdakwa bawa ke Ruko Enggano Pelabuhan Tanjung Priok, selanjutnya ke PT Bogasari dan terakhir ke Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara

- Setelah sampai di Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok pada jam 08.00 WIB Terdakwa memerintahkan Sdr LUKMAN BASUKI dan LINEN untuk naik kapal kayu menuju tempat pemotretan, namun peralatan berupa 2 buah kamera Canon type EOS-60D, 1 buah lensa Tele 70-200mm, 1 buah lensa Canon wide 17-40mm, 1 buah lensa fix 24mm dan 1 buah flash Canon 430 Ex II tidak boleh dibawa karena Terdakwa akan mendata barang-barang tersebut untuk dibuatkan surat ijin masuk barang ke kapal. Barang-barang tersebut diletakkan di mobil Kijang Innova warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Sdr LUKMAN BASUKI dan LISEN. Kemudian Terdakwa keluar dari Dermaga Arsa menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam tersebut dan di pertengahan jalan Terdakwa dihubungi oleh Sdr ADI KUNCORO menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab sedang menunggu tanda tangan surat ijin masuk barang di kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Terdakwa mengatakan akan kembali pada pukul 10.00 WIB namun ternyata tidak kunjung kembali ke Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok.
- Kemudian pada hari yang sama jam 11.00 WIB Terdakwa menjual 2 buah kamera Canon type EOS-60D, 1 buah lensa Tele 70-200mm, 1 buah lensa Canon wide 17-40mm, 1 buah lensa fix 24mm dan 1 buah flash Canon 430 Ex II kepada Sdr SOLLI alias ICAN di lantai dasar dekat tempat penjualan kosmetik Harco Pasar Baru Jl Samanhudi samping Bank Mandiri seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal yang sama yaitu pada tahun 2016 di dok Koja, tahun 2017 di dok Koja, tahun 2018 di Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok, tahun 2019 di Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok dan tahun 2019 di Jl Sulawesi Kec Nagel Kel Tegal Sari Surabaya. Hasil penjualan kamera sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih seharga Rp 3.500.000,-

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta lima ratus ribu rupiah), menginap di hotel KARANG BEJANA selama 2 (dua) hari senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT ADINATA LUHUNG SENTOSA (RAYA FOTO) mengalami kerugian sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut
 - Lensa foto tele EF 70-200mm seharga Rp 20.000.000,-
 - Lensa fix 24mm seharga Rp 15.000.000,-
 - Lensa 17-40mm seharga Rp 12.000.000,-
 - 2 unit kamera merk Canon type EOS-60D seharga masing-masing Rp 8.500.000,- sehingga totalnya Rp 17.000.000,-
 - Lampu flash Canon 430 EX II seharga Rp 5.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKMAN BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 08.00 WIB bertempat di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi LUKMAN BASUKI bekerja di PT. ADINATA LUHUNG SENTOSA dan tempat usaha adalah RAYA FOTO yang bergerak dibidang fotografi, kemudian tugas saksi LUKMAN BASUKI adalah sebagai Produksi Album dan Pengurusan Liputan Akad Wedding dan juga sebagai Asisten Fotografer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan seragam Otoritas Pelabuhan mendatangi RAYA FOTO di Jl. Raya Jatiwaringin No.14 D Pangkalan Jati, Kel. Cipinng Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, kemudian Terdakwa memberikan order supaya memfoto kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok kepada korban ADI KUNCORO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1g Agustus 2018 sekira jam 06.15 WIB Terdakwa datang lagi ke RAYA FOTO untuk menjemput saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN untuk melakukan pemotretan di Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN ke Ruko Enggano lalu menuju ke Pabrik Bogasari dan akhirnya tiba di Dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok tempat sandar perahu kayu.
- Bahwa di lokasi tersebut saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN diminta untuk naik ke salah satu perahu kayu lalu diperintahkan untuk berlayar kel laut untuk melihat kapal yang akan difoto, namun Terdakwa memerintahkan agar alat-lat fotografi berupa 2 (dua) unit kamera Canon type EOS-60D, 1 (satu) buah lensa tele 70-200 mm, 1 (satu) buah lensa Canon wide 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa fix 24 mm dan 1 (satu) buah flash Canon 430 EX II untuk tetap ditinggal di dalam mobil yang Terdakwa bawa.
- Bahwa karena percaya kemudian saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN meninggalkan seperangkat alat fotografi tersebut lalu naik ke kapal kayu yang disediakan oleh Terdakwa, sedang Terdakwa tetap di daratan dengan alasan akan meminta izin kepada pimpinannya dan saat itu Terdakwa berkata "Komu belum ijin kan? Makanya saya buat kan ij" in dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal, tenang barang kamu annan, kamu ikut orong di kapal kayu nanti ditunggu di kapal perbaikan dan barang kamu norr/ saya yang akan bawa".
- Bahwa kemudian saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN naik ke kapal kayu dan saat ditengah laut nakhoda kapal bingung harus kemana sehingga kembali lagi ke dermaga, namun saat Sampai di dermaga Terdakwa sudah tidak ada dan tidak dapat dihubungi, lalu saat dicoba dihubungi melalui ponselnya ternyata Sudah tidak aktif.

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN menderita kerugian materi sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ADI KUNCORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 08.00 WIB bertempat di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi ADI KUNCORO bekerja di PT. ADINATA LUHUNG SENTOSA dengan nama tempat usaha adalah RAYA FOTO yang bergerak dibidang fotografi, kemudian tugas saksi ADI KUNCORO adalah sebagai Manager di RAYA FOTO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan seragam Otoritas Pelabuhan mendatangi RAYA FOTO di Jl. Raya Jatiwaringin No.14 D Pangkalan Jati, Kel. Cipinng Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, kemudian Terdakwa memberikan order supaya memfoto kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok kepada korban ADI KUNCORO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 06.15 WIB Terdakwa datang lagi ke RAYA FOTO untuk menjemput saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN untuk melakukan pemotretan di Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa kemudian diketahui jika saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN diminta untuk naik ke salah satu perahu kayu namun diperintahkan untuk meninggalkan alat fotorafi dan karena percaya kemudian saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN meninggalkan seperangkat alat fotografi tersebut lalu naik ke kapal kayu yang disediakan oleh Terdakwa, sedang Terdakwa tetap di daratan

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan akan meminta izin kepada pimpinannya dan saat itu Terdakwa berkata "Kamu belum j'in kan? Makanya saya buatkon ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal, tenang barang kamu annan, kamu i/rot orong di kapal kayu nanti ditunggu di kapal perbaikan dan barong kamu nanti saya yang akan bawa".

- Bahwa kemudian saat saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN kembali lagi ke dermaga, namun saat sampai di dermaga Terdakwa sudah tidak ada dan tidak dapat dihubungi, lalu saat dicoba dihubungi melalui ponselnya ternyata sudah tidak aktif sehingga kemudian seperangkat alat fotografi berupa alat-lat fotografi berupa 2 (dua) unit kamara Canon type EOS- 60D, 1 (satu) buah lensa tele 70-200 mm, 1 (satu) buah lensa Canon wide 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa fix 24 mm dan 1 (satu) buah flash Canon 430 EX II telah hilang dibawa oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. GRAEVEN LISEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 08.00 WIB bertempat di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi GRAEVEN LISEN bekerja di PT. ANDALAN ANDA FOTO dengan nama tempat usaha adalah AA FOTO yang bergerak di bidang fotografi, kemudian tugas saksi GRAEVEN LISEN adalah sebagai Fotografer dan juga sebagai Asisten Fotografer.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan seragam Otoritas Pelabuhan mendatangi RAYA FOTO di Jl. Raya Jatiwaringin No.14 D Pangkalan Jati, Kel. Cipinng Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, kemudian Terdakwa memberikan order supaya memfoto kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok kepada korban ADI KUNCORO.

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 06.15 WIB Terdakwa datang lagi ke RAYA FOTO untuk menjemput saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN untuk melakukan pemotretan di Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN ke Ruko Enggano lalu menuju ke Pabrik Bogasari dan akhirnya tiba di Dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok tempat sandar perahu kayu.
- Bahwa di lokasi tersebut saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN diminta untuk naik ke salah satu perahu kayu lalu diperintahkan untuk berlayar kel laut untuk melihat kapal yang akan difoto, namun Terdakwa memerintahkan agar alat-lat fotografi berupa 2 (dua) unit kamera Canon type EOS-60D, 1 (satu) buah lensa tele 70-200 mm, 1 (satu) buah lensa Canon wide 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa lix 24 mm dan 1 (satu) buah flash Canon 430 EX II untuk tetap ditinggal di dalam mobil yang Terdakwa bawa.
- Bahwa karena percaya kemudian saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN meninggalkan seperangkat alat fotografi tersebut lalu naik ke kapal kayu yang disediakan oleh Terdakwa, sedang Terdakwa tetap di daratan dengan alasan akan meminta izin kepada pimpinannya dan saat itu Terdakwa berkata "Kamu belum ijin kan? Makanyo saya buat ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal, tenang barang kamu aman, komu ikut orang di kapal kayu nanti ditunggu di kapol perbaikan dan barang kamu nanti soya yang akan bowo".
- Bahwa kemudian saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN naik ke kapal kayu dan saat ditengah laut nakhoda kapal bingung harus kemana sehingga kembali lagi ke dermaga, namun saat sampai di dermaga Terdakwa sudah tidak ada dan tidak dapat dihubungi, lalu saat dicoba dihubungi melalui ponselnya ternyata sudah tidak aktif.
- Bahwa kemudian atas peristiwa tersebut saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN menderita kerugian materi sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 08.00 WIB telah melakukan penipuan terhadap saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan seragam Otoritas Pelabuhan mendatangi RAYA FOTO di Jl. Raya Jatiwaringin No.14 0 Pangkalan Jati, Kel. Cf fnng Mefayu, Kec. Makasar, Jakarta TimUr, fa)u Terdakwa memberikan order untuk memfoto kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok kepada korban ADI KUNCORO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 06.15 WIB Terdakwa datang lai ke RAYA FOTO untuk menjemput saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN untuk melakukan pemotretan di Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN ke Ruko Enggano lalu menuju ke Pabrik Bogasari dan akhirnya tiba di Dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok tempat sandar perahu kayu.
- Bahwa saat di lokasi tersebut saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN diminta untuk naik ke salah satu perahu kayu lalu diperintahkan untuk berlayar kel laut untuk melihat kapal yang akan difoto, lalu Terdakwa memerintahkan agar alat lat fotografi berupa 2 (dua) unit kamera Canon type EOS-60D, 1 (satu) buah lensa tele 70-200 mm, 1 (satu) buah lensa Canon wide 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa fix 24 mm dan 1 (satuj buah flash Canon 430 EX II untuk tetap ditinggal di dalam mobil.
- Bahwa karena percaya kemudian saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN meninggalkan seperangkat alat fotografi tersebut lalu naik ke kapal kayu yang disediakan oleh Terdakwa, sedang Terdakwa tetap di daratan dengan alasan akan meminta izin kepada pimpinannya dan saat itu Terdakwa berkata "Kamu belum iyin kan? MQkanya saya buatkan ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal, tenang barang

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu annan, kamu ikut orang di kapal kayu nanti ditunggu di kapal perbaikan dan barang kamu nanti saya yang akan bawa”.

- Bahwa saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN naik ke kapal kayu dan saat saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN pergi lalu Terdakwa langsung pergi dengan membawa alat fotografi tersebut dan setelah Terdakwa menguasai seperangkat alat fotografi tersebut kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp.7.000.000,- {tujuh juta rupiah).
- Bahwa kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli HP Samsung J5 warna putih dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan menginap di Hotel Karang Bejana selama 2 hari kemudian sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah kardus kamera Canon type EOS-60D;
 - 2) 1 (satu) buah kardus lensa tele 70-200 mm;
 - 3) 1 (satu) buah kardus lensa Canon wide 17-40 mm
 - 4) 1 (satu) buah kardus flash Canon 430 EX II;
 - 5) 2 (dua) lembar nota kontan bukti pembelian seperangkat alat kamera
 - 6) Canon type EoS-60D, flash Canon 430 EX II, lensa Canon wide 17-40 mm.
- dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 08.00 WIB telah melakukan penipuan terhadap saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan seragam Otoritas Pelabuhan mendatangi RAYA FOTO di Jl. Raya Jatiwaringin No.14 0 Pangkalan Jati, Kel. Cf fnng Mefayu, Kec. Makasar, Jakarta TimUr, fa)u Terdakwa memberikan order untuk memfoto kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok kepada korban ADI KUNCORO.



- Bahwa karena percaya kemudian saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN meninggalkan seperangkat alat fotografi tersebut lalu naik ke kapal kayu yang disediakan oleh Terdakwa, sedang Terdakwa tetap di daratan dengan alasan akan meminta izin kepada pimpinannya dan saat itu Terdakwa berkata "Kamu belum ijin kan? MQkanya saya buat ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal, tenang barang kamu annan, kamu ikut orang di kapal kayu nanti ditunggu di kapal perbaikan dan barang kamu nanti saya yang akan bawa".
- Bahwa saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN naik ke kapal kayu dan saat saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN pergi lalu Terdakwa langsung pergi dengan membawa alat fotografi tersebut dan setelah Terdakwa menguasai seperangkat alat fotografi tersebut kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp.7.000.000,- {tujuh juta rupiah}.
- Bahwa kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli HP Samsung J5 warna putih dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan menginap di Hotel Karang Bejana selama 2 hari kemudian sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk meriguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
3. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah WELLEM JOZEF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUPUTTY alias WEILEM JOZEP alias OKI yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Dengan maksud untuk meriguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 08.00 WIB telah melakukan penipuan terhadap saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan seragam Otoritas Pelabuhan mendatangi RAYA FOTO di Jl. Raya Jatiwaringin No.J4 D Pangkalan Jati, Kel. Cipinng Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, lalu Terdakwa memberikan order untuk memfoto kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok kepada korban ADI KUNCORO.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 06.15 WIB Terdakwa datang lai ke RAYA FOTO untuk menjemput saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN untuk melakukan pemotretan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN ke Ruko Enggano lalu menuju ke Pabrik Bogasari dan akhirnya tiba di Dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok tempat sandar perahu kayu.

Menimbang, bahwa saat di lokasi tersebut saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN diminta untuk naik ke salah satu perahu kayu lalu diperintahkan untuk berlayar kel laut untuk melihat kapal yang akan difoto, lalu Terdakwa memerintahkan agar alat-lat fotografi berupa 2 (dua) unit kamera Canon type EOS-60D, 1 (satu) buah lensa te(e 70-200 mm, 1 (satu) buah lensa Canon wide 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa fix 24 mm dan 1 (satu) buah flash Canon 430 EX II untuk tetap ditinggal di dalam mobil.

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa karena percaya kemudian saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN meninggalkan seperangkat alat fotografi tersebut lalu naik ke kapal kayu yang disediakan oleh Terdakwa, sedang Terdakwa tetap di daratan dengan alasan akan meminta izin kepada pimpinannya dan saat itu Terdakwa berkata “Kamu belum ijin kan? Makanya saya buat ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal, tenang barang kamu aman, kamu ikut orang di kapal kayu nanti ditunggu di kapal perbaikan dan barang kamu nanti saya yang akan bawa”.

Menimbang, bahwa saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN naik ke kapal kayu dan saat saksi LUKMAN dan saksi GRAVEN LISEN pergi lalu Terdakwa langsung pergi dengan membawa alat fotografi tersebut dan setelah Terdakwa menguasai seperangkat alat fotografi tersebut kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli HP Samsung J5 warna putih dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan menginap di Hotel Karang Bejana selama 2 hari kemudian sisanya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN menderita kerugian materi sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk meriguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, telah terpenuhi;
ad.3. Unsur: Dengan maksud untuk meriguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 08.00 WIB bertempat di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 11.00 WIB terdakwa dengan menggunakan seragam Otoritas Pelabuhan mendatangi RAYA FOTO di Jl. Raya Jatiwaringin No.14 D Pangkalan Jati, Kel. Cipinng Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, kemudian terdakwa memberikan order supaya memfoto kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok kepada korban ADI KUNCORO.



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 06.15 WIB terdakwa datang lagi ke RAYA FOTO untuk menjemput saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN untuk melakukan pemotretan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN ke Ruko Enggano lalu menuju ke Pabrik Bogasari dan akhirnya tiba di Dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok tempat sandar perahu kayu.

Menimbang, bahwa di lokasi tersebut saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN diminta untuk naik ke salah satu perahu kayu lalu diperintahkan untuk berlayar kel laut untuk melihat kapal yang akan difoto, namun terdakwa memerintahkan agar alat-lat fotografi berupa 2 (dua) unit kamera Canon type EOS-60D, 1 (satu) buah lensa tele 70-200 mm, 1 (satu) buah lensa Canon wide 17-40 mm, 1 (satu) buah lensa fix 24 mm dan 1 (satu) buah flash Canon 430 EX II untuk tetap ditinggal di dalam mobil yang terdakwa bawa.

Menimbang, bahwa karena percaya kemudian saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN meninggalkan seperangkat alat fotografi tersebut lalu naik ke kapal kayu yang disediakan oleh terdakwa, sedang terdakwa tetap di daratan dengan alasan akan meminta izin kepada pimpinannya dan saat itu terdakwa berkata "Kamu belum ijin kan? Makanya saya buatkan ij"in dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal, tenang barang kamu annan, kamu ikut orang di kapal kayu nanti ditunggu di kapal perbaikan dan barang kamu nanti saya yang akan bor".

Menimbang, bahwa kemudian saksi LUKMAN BASUKI dan saksi GRAVEN LISEN naik ke kapal kayu dan saat ditengah laut nakhoda kapal bingung harus kemana sehingga kembali lagi ke dermaga, namun saat sampai di dermaga terdakwa sudah tidak ada dan tidak dapat dihubungi, lalu saat dicoba dihubungi melalui ponselnya ternyata sudah tidak aktif.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kardus kamera Canon type EOS-60D;
- 1 (satu) buah kardus lensa tele 70-200 mm;
- 1 (satu) buah kardus lensa Canon wide 17-40 mm
- 1 (satu) buah kardus flash Canon 430 EX II;
- 2 (dua) lembar nota kontan bukti pembelian seperangkat alat kamera Canon type EOS 60D, flash Canon 430 EX II, lensa Canon wide 17-40 mm.

statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WELLEM JOZEF MANUPUTTY alias WEILEM JOZEP alias OKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
 - 2 (dua) buah kardus kamera Canon type EOS-60D;
 - 1 (satu) buah kardus lensa tele 70-200 mm;
 - 1 (satu) buah kardus lensa Canon wide 17-40 mm
 - 1 (satu) buah kardus flash Canon 430 EX II;
 - 2 (dua) lembar nota kontan bukti pembelian seperangkat alat kamera Canon type EOS 60D, flash Canon 430 EX II, lensa Canon wide 17-40 mm.

Dikembalikan kepada saksi ADI KUNCORO.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh: Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., dan Budiarto, S.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota, Benedictus P.L S.H., sebagai Panitera Pengganti, Mirna Eka Mariska, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Budiarto, S.H.

Benedictus P.L S.H.

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)